

# PENILAIAN/PENETAPAN ANGKA KREDIT DOSEN DAN PENGHITUNGANNYA

(Beberapa Hambatan Dalam Proses Penilaian/Penetapan di Ditjen Dikti)

Oleh :  
BAHRUN  
dan  
SUWITNO

Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pusat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

<http://www.kopertis4.or.id>  
[sis-info@kopertis4.or.id](mailto:sis-info@kopertis4.or.id)

# KENDALA-KENDALA USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

- A. USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR
  - 1. Karya Ilmiah berupa Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah (untuk memenuhi Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3931/D/T/2001)
    - a. Setiap kali kenaikan jabatan dosen dari satu tingkat ke tingkat berikutnya mulai Asisten Ahli ke Lektor dan ke Lektor Kepala , disyaratkan harus memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan yaitu dalam bentuk *buku* dan/atau artikel dalam majalah/jurnal ilmiah Contoh : dari Asisten Ahli ke Lektor dan dari Lektor ke Lektor Kepala harus ada karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/majalah ilmiah. Untuk usul penetapan angka kredit (PAK) jabatan Asisten Ahli dan Lektor, Karya ilmiah/majalah tersebut tidak perlu dilampirkan ke Ditjen Dikti, jika telah jelas dicantumkan dalam Daftar Kegiatan Penelitian (Judul artikel ilmiah; Nama Majalah/jurnalnya; edisi/tahun terbit dan No ISSN) karya ilmiah. Sedangkan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama tidak dipersyaratkan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.

- b. Khusus untuk kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar hanya yang berpendidikan Doktor(S3) disyaratkan harus memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis tunggal/ penulis utama.
- c. Kenaikan pangkat yang jumlah angka kreditnya mencukupi untuk 2 (dua) jenjang pangkat berikutnya (dari (IV/a) 400 LK ke (IV/c) LK 700), yang dimasa lalu dipersyaratkan menulis artikel di jurnal terakreditasi, sangat dianjurkan untuk tetap dikembangkan lebih lanjut melalui pengaturan intern di perguruan tinggi masing-masing, agar budaya publikasi dapat semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan penyebaran IPTEKS, sehingga tidak terlalu jauh ketinggalan dengan masyarakat ilmiah internasional.
- d. Persyaratan artikel jurnal ilmiah terakreditasi untuk kenaikan jabatan (LK dan GB), baru akan dinilai apabila artikel tersebut telah benar-benar terbit yang dibuktikan dengan pengiriman jurnal tersebut secara fisik.

2. Klasifikasi karya ilmiah tidak jelas, apakah karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan(perlu bukti dari perpustakaan). Dalam hal ini karya ilmiah yang dipublikasikan harus jelas dapat dibedakan apakah dalam bentuk monograf/buku referensi atau majalah/jurnal ilmiah atau koran/majalah umum.
3. Bagi usulan pengangkatan awal maupun penambahan Strata Pendidikan, foto copy ijazah tidak terlampir. → Pada usulan baru PAK ijazah harus dilampirkan, begitu juga apabila memperoleh penambahan Ijazah (S2/S3).
4. Penyetaraan ijazah luar negeri dari Ditjen Dikti tidak dilampirkan. Bagi dosen yang memperoleh ijazah luar negeri (S2/S3) dalam usulan PAK harus dilampirkan fotocopy penyetaraan dari Ditjen Dikti. Bagi dosen yang mempunyai ijazah luar negeri dan belum disetarakan mohon terlebih dahulu ijazahnya disetarakan di Ditjen Dikti (Direktorat Akademik lantai 7 Ditjen Dikti Senayani)

5. Bukti hasil penilaian oleh Tim Penilai Kopertis harus terlampir sesuai usulan yang diajukan oleh dosen, terutama untuk karya penelitian. Nilai tercantum dalam SK Menkowsabngpan bukanlah angka absolut, tetapi nilai maksimal. Oleh sebab itu nilai yang diberikan agar melihat kasus per kasus karya yang dihasilkan (contoh kolom 5 format lampiran III SKB Mendikbud dan Ka BKN No. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181 Tahun 1999 Tgl. 13 Oktober 1999)
6. Daftar Lampiran DUPAK maupun Lampiran Surat Pernyataan Melaksanakan Tridharma tidak dilampirkan. Khusus mengenai lampiran surat pernyataan Tridharma (Lampiran II, III, IV dan V) walaupun dilampirkan tidak jarang terdapat kekeliruan. Contoh Ketua Jurusan yang diusulkan PAK-nya, yang memberi pernyataan jangan Ketua Jurusan tetapi harus Dekan atau yang lebih tinggi jabatannya. Bahkan sering terjadi yang diberi pernyataan justru menandatangani pernyataan tersebut
7. SK inpassing tidak dilampirkan. Dalam usulan PAK (bagi dosen yang mestinya di inpasing), mohon fotocopy SK Inpasing dilampirkan, termasuk PAK yang di inpasing.

masih adanya SK inpassing melebihi dari angka yang diperoleh sebelumnya.

Contoh :

Asisten Ahli Madya → di inpasing menjadi AA Kum 150

Seharusnya :

Asisten Ahli Madya → di inpasing menjadi AA Kum 100

8. Rekapitulasi hasil penilaian angka kredit harus sama dengan jumlah angka kredit yang terdapat dalam surat pernyataan Tridharma yang dinilai. Hasil penilaian Tim Penilai harus dicek ulang nilai yang dicantumkan dalam surat pernyataan Tri Dharma dengan nilai yang dicantumkan dalam DUPAK, dan hal ini akan dipotong oleh Ditjen Dikti (penyesuaian nilai)

9. Mulai mengajar mendahului dari tanggal ijazah.

Kewenangan mengajar (sebagai dosen) tentunya harus mempunyai ijazah terlebih dahulu (Sarjana/S1). Usulan PAK yang terjadi tidak jarang ada dosen tanggal pengangkatan sebagai dosen mendahului tanggal lulus sebagai Sarjana.

10. Pengangkatan dosen kedalam jabatan awal Asisten Ahli 100 (S1) dan Asisten Ahli 150 (S2) serta Lektor 200 (S3) cukup angka kredit 10 dengan proesestase yang sesuai.
11. Tidak melampirkan SK pengangkatan dosen sebagai dosen tetap dari Yayasan. Untuk usulan PAK Dosen Tetap, tidak boleh menggunakan surat tugas mengajar sebagai pengganti SK dosen tetap Yayasan.  
Dengan demikian usul PAK bagi dosen tetap yayasan harus melampirkan SK sebagai dosen tetap dari Ketua Yayasan atau SK Rektor dengan dilampiri pendelegasian wewenang dari Ketua Yayasan ke Rektor, sedangkan untuk usul PAK dosen /tidak tetap/LB dapat melampirkan Surat Tugas Mengajar dari pejabat berwenang di PT ybs.  
Perlu pula dimaklumi bahwa Surat Keterangan Anka kredit Kumulatif Mengajar untuk beberapa tahun tidak dapat diterima, harus melampirkan surat tugas mengajar per semester.
12. Karya-karya yang diusulkan sebagai anga kredit tambahan, mohon terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Kopertis dan dimasukkan dalam daftar surat pernyataan melakukan kegiatan.

13. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sering tidak dicantumkan bobot sks masing-masing mata kuliah sebagai dasar penentuan nilai, dan maksimum 12 sks per semester.
14. Angka kredit sub unsur melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan melebihi maksimal nilai yang ditentukan, (mestinya maksimal untuk Asisten Ahli 5,5 dan Lektor ke atas 11 persemester).
15. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran tidak dibuat persemester dan tidak melampirkan surat penugasannya.

## PERSYARATAN “ANGKA KREDIT PENELITIAN” UNTUK PENGANGKATAN AWAL JABATAN FUNGSIONAL DOSEN :

### Rasional :

SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 jo Kep. Mendiknas No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001, khususnya mengenai ketentuan “Persyaratan angka kredit Penelitian” untuk pengangkatan awal jabatan fungsional dosen,

- hanya menyebutkan secara umum, yaitu “Pengangkatan awal” dipersyaratkan telah memenuhi minimal 10 angka kredit di diluar angka kredit ijazah.
- Kum dimaksud di peroleh dari unsur Tridharma Perguruan Tinggi.

- Prosentase “Angka kredit Penelitian” dimaksud mengacu pada Pasal 1 ayat (9 dan 10) butir c Kep. Mendiknas No. 36, yaitu : dikalikan dengan angka kredit minimal yang diperlukan diluar angka kredit ijazah yang dimiliki. Yaitu angka kredit 2,5% dari 10 = 2,50 (untuk semua pengangkatan awal AA 100(S1/DV) ; AA 150 (S2/SpI) dan Lektor 200(S3)

## B. USUL KENAIKAN JABATAN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR SERTA PANGKAT IV/a KE ATAS.

1. Surat usulan dan bekasnya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Depdiknas di Senayan dan dalam surat usul tersebut disebut dari jabatan/pangkat apa dengan angka kredit berapa dan ke jabatan/pangkat apa dengan angka kredit berapa (misal dari Lektor 200 ke LK 400 atau dari Lektor 300 ke LK 550 dst)
2. Dosen yang diusulkan telah memenuhi angka kredit dan masa kerja/pangkatnya( untuk kenaikan jabatan minimal 1 tahun dan kenaikan pangkat minimal 2 tahun dalam jabatan/pangkat terakhir).

3. Perlu dilampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan sebelumnya untuk mengecek kelebihan angka kreditnya.
4. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) di tanda tangani oleh Koordinator Kopertis (cukup rangkap 2).
5. Surat-surat pernyataan dan Daftar Kegiatan Penelitian dibuat rangkap 2; disarankan kertas warna yang berbeda.
6. Pengisian dalam Daftar Kegiatan Penelitian harus memuat : Judul karya ilmiah; Nama Majalah/jurnal ilmiah; No/edisi/tahun terbit; Terkreditasi atau tidak; penulis tunggal atau tim dan disebut penulis utama atau kedua dst)
7. Karya ilmiah yang diseminarkan perlu dilampirkan malakah/prosiding dan bukti sertifikat (diusahakan yang asli).

8. Bukti fisik kegiatan penelitian harus asli dan ada dari penilaian riviewernya (karena nilainya tidak absolut).
9. Bukti fisik semua kegiatan/karya mohon tidak di jilid.
10. Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan perlu bukti surat keterangan tersimpan di perpustakaan.
11. Setiap kenaikan jabatan dosen wajib mempunyai dan melampirkan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah yang ber ISSN dan jika kenaikan jabatan tersebut dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun perlu jurnal terakreditasi Ditjen Dikti sebagai penulis tunggal atau penulis utama.

oo0oo